



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Nanda Kusuma ;
2. Tempat lahir : Banyuwangi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/14 Maret 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Nomor VI H N0 24 D Kota Denpasar.Dan di Jalan Gatot Subroto VI N Nomor 16 Kel. Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa Wahyu Nanda Kusuma ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yakni penggelapan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk asus vivobook Amd Ryzen 5 warna abu-abu berikut carger, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi TOM GERRALDO SALOMO.
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo intel core i5 warna hitam berikut 1 (satu) buah carger, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO.
 - 1 (satu) unit laptop merk Accer warna hitam A314-32-C6KM, berikut carger, 1 (satu) tas laptop, dan 1 (satu) mouse warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN.
 - 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam model FX506LH-I565B6T, berikut carger, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi REGAL CAESAR GRISYANDI.
 - Surat bukti gadai PT GADAI LANCAR JAYA.
 - 1 (satu) lembar nota bukti gadai nomor TU 00993 BA.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dan kuasa bukti gadai.
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 31 Januari 2022.Keseluruhan tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 19.20 Wita, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 16.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di rumah kos saksi SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO di Jalan Imam Bonjol Gang Ulun Danu Nomor 16 X Kota Denpasar, di rumah kos saksi REGIL CAESAR GRISYANDI di Jalan Tukad Melangi Gang III Nomor 8 Kota Denpasar, di Cirkel K Depan Side Walk Mall di Jalan Uluwatu Jimbaran Kabupaten Badung, di rumah kos saksi NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN di Jalan Goa Gong Gang Jepun Nomor 1 Jimbaran Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yakni dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang memerlukan laptop, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita di rumah kos saksi SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO di Jalan Imam Bonjol Gang Ulun Danu Nomor 16 X Kota Denpasar, terdakwa meminjam Laptop merek Lenovo T420 warna hitam Ram 4GB Prosesor Intel Core i5 milik saksi SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO selama 4 hari untuk terdakwa digunakan mengedit video. Kemudian setelah memakai laptop tersebut seharusnya terdakwa mengembalikan laptop tersebut kepada saksi SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO, namun pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO telah menggadaikan Laptop merek Lenovo T420 warna hitam Ram 4GB Prosesor Intel Core i5 milik saksi SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO di Pusat Gadai Indonesia di Jalan Waturenggong Nomor 129 Kota Denpasar dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 19.20 Wita di rumah kos saksi REGIL CAESAR GRISYANDI di Jalan Tukad Melangi Gang III Nomor 8 Kota Denpasar, terdakwa menyewa Laptop merek Asus warna hitam model FX506LH-I565B6T milik saksi REGIL CAESAR GRISYANDI selama 4 hari seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan mengedit video. Kemudian setelah memakai laptop tersebut seharusnya terdakwa mengembalikan laptop tersebut kepada saksi REGIL CAESAR GRISYANDI, namun pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 19.30 Wita terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi REGIL CAESAR GRISYANDI telah menggadaikan Laptop merek Asus warna hitam model FX506LH-I565B6T milik saksi REGIL CAESAR GRISYANDI di PT. Gadai Lancar Jaya di Jalan Raya Sesetan Nomor 463 Kota Denpasar dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita di Cirkel K Depan Side Walk Mall di Jalan Uluwatu Jimbaran Kabupaten Badung, terdakwa menyewa Laptop merek Asus Vivo Book 14 Amd Ryzer 5 warna abu-abu milik saksi TOM GERRALDO SALOMO selama 1 (satu) minggu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan mengedit video. Kemudian setelah memakai laptop tersebut seharusnya terdakwa mengembalikan laptop tersebut kepada saksi TOM GERRALDO SALOMO, namun pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi TOM GERRALDO SALOMO telah menggadaikan Laptop merek Asus Vivo Book 14 Amd Ryzer 5 warna abu-abu milik saksi TOM GERRALDO SALOMO di Pusat Gadai Indonesia di WR Supratman Nomor 24 Kota Denpasar dengan harga Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 16.20 Wita di rumah kos saksi NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN di Jalan Goa Gong Gang Jepun Nomor 1 Jimbaran Kabupaten Badung, terdakwa menyewa Laptop merek Accer Aspire A314-32-C6KM warna hitam milik saksi NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN selama 1 (satu) minggu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan mengedit video. Kemudian setelah memakai laptop tersebut seharusnya terdakwa mengembalikan laptop tersebut kepada saksi NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN, namun pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN telah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan Laptop merek Accer Aspire A314-32-C6KM warna hitam milik saksi NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN di PT Gadai Lancar Jaya Cabang Seseetan di Jalan Uluwatu Nomor 59 Kedonganan Kabupaten Badung dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi REGIL CAESAR GRISYANDI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi TOM GERRALDO SALOMO mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 19.20 Wita, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 16.20 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di rumah kos saksi SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO di Jalan Imam Bonjol Gang Ulun Danu Nomor 16 X Kota Denpasar, di rumah kos saksi REGIL CAESAR GRISYANDI di Jalan Tukad Melangi Gang III Nomor 8 Kota Denpasar, di Cirkel K Depan Side Walk Mall di Jalan Uluwatu Jimbaran Kabupaten Badung, di rumah kos saksi NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN di Jalan Goa Gong Gang Jepun Nomor 1 Jimbaran Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa yang tidak memiliki uang, timbul niat terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara menggadaikan laptop milik orang lain, niat tersebut terdakwa laksanakan dengan cara:

- Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita di rumah kos saksi SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO di Jalan Imam Bonjol Gang Ulun Danu Nomor 16 X Kota Denpasar, terdakwa meminjam Laptop merek Lenovo T420 warna hitam Ram 4GB Prosesor Intel Core i5 milik saksi SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO selama 4 hari dengan alasan untuk terdakwa penggunaan mengedit video, padahal terdakwa tidak memiliki kegiatan/pekerjaan untuk mengedit video, terdakwa mengatakan hal tersebut hanya untuk meyakinkan saksi SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO sehingga tergerak hati saksi SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO untuk menyerahkan Laptop merek Lenovo T420 warna hitam Ram 4GB Prosesor Intel Core i5 milik saksi SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO kepada terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO telah menggadaikan Laptop merek Lenovo T420 warna hitam Ram 4GB Prosesor Intel Core i5 milik saksi SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO di Pusat Gadai Indonesia di Jalan Waturenggong Nomor 129 Kota Denpasar dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 19.20 Wita di rumah kos saksi REGIL CAESAR GRISYANDI di Jalan Tukad Melangi Gang III Nomor 8 Kota Denpasar, terdakwa menyewa Laptop merek Asus warna hitam model FX506LH-I565B6T milik saksi REGIL CAESAR GRISYANDI selama 4 hari seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk terdakwa penggunaan mengedit video. Padahal terdakwa tidak memiliki kegiatan/pekerjaan untuk mengedit video, terdakwa mengatakan hal tersebut hanya untuk meyakinkan saksi REGIL CAESAR GRISYANDI sehingga tergerak hati saksi REGIL CAESAR GRISYANDI untuk menyerahkan Laptop merek Asus warna hitam model FX506LH-I565B6T milik saksi REGIL CAESAR GRISYANDI kepada terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 19.30 Wita terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi REGIL CAESAR GRISYANDI telah menggadaikan Laptop merek Asus warna hitam model FX506LH-I565B6T milik saksi REGIL CAESAR

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRISYANDI di PT. Gadai Lancar Jaya di Jalan Raya Sesetan Nomor 463 Kota Denpasar dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita di Cirkel K Depan Side Walk Mall di Jalan Uluwatu Jimbaran Kabupaten Badung, terdakwa menyewa Laptop merek Asus Vivo Book 14 Amd Ryzer 5 warna abu-abu milik saksi TOM GERRALDO SALOMO selama 1 (satu) minggu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan mengedit video. Padahal terdakwa tidak memiliki kegiatan/pekerjaan untuk mengedit video, terdakwa mengatakan hal tersebut hanya untuk meyakinkan saksi TOM GERRALDO SALOMO sehingga tergerak hati saksi TOM GERRALDO SALOMO untuk menyerahkan Laptop merek Asus Vivo Book 14 Amd Ryzer 5 warna abu-abu milik saksi TOM GERRALDO SALOMO kepada terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi TOM GERRALDO SALOMO telah menggadaikan Laptop merek Asus Vivo Book 14 Amd Ryzer 5 warna abu-abu milik saksi TOM GERRALDO SALOMO di Pusat Gadai Indonesia di WR Supratman Nomor 24 Kota Denpasar dengan harga Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 16.20 Wita di rumah kos saksi NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN di Jalan Goa Gong Gang Jepun Nomor 1 Jimbaran Kabupaten Badung, terdakwa menyewa Laptop merek Accer Aspire A314-32-C6KM warna hitam milik saksi NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN selama 1 (satu) minggu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan mengedit video. Padahal terdakwa tidak memiliki kegiatan/pekerjaan untuk mengedit video, terdakwa mengatakan hal tersebut hanya untuk meyakinkan saksi NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN sehingga tergerak hati saksi NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN untuk menyerahkan Laptop merek Accer Aspire A314-32-C6KM warna hitam milik saksi NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN kepada terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN telah menggadaikan Laptop merek Accer Aspire A314-32-C6KM warna hitam milik saksi NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN di PT Gadai Lancar Jaya Cabang Sesetan di Jalan Uluwatu Nomor 59 Kedonganan Kabupaten Badung dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi REGIL CAESAR GRISYANDI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi TOM GERRALDO SALOMO mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **RAGIL CAESAR GRISYANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan dengan terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA saksi baru kenal saat yang bersangkutan menyewa laptop milik saksi, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan WAHYU NANDA KUSUMA.
- Bahwa terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA menyewa laptop milik saksi yaitu pada tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 19.20 Wita, bertempat di kos saksi yang beralamat di Jl. Tukad melangin Gg III No 8 Denpasar.
- Bahwa Jenis laptop yang disewa yaitu 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam model FX506LH-I565B6T.
- Bahwa terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA mengatakan akan menyewa laptop saksi tersebut dalam jangka waktu 9 hari dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan maksud tujuan laptop saksi disewa akan dipakai untuk mengedit video.
- Bahwa terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA sudah melakukan pembayaran terhadap sewa laptop milik saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa cara terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA menyewa laptop milik saksi yaitu awalnya pada tanggal 29 Januari 2022 terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA menghubungi saksi via pesan singkat Whatapps dan mengenalkan dirinya bernama terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA yang mana mendapatkan nomor HP saksi dari sepupu saksi atas nama Sdri. BTARI, lalu terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA mengatakan kepada saksi tujuannya ingin menyewa laptop yang akan dipergunakan untuk mengedit video,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA mengatakan ingin menyewa selama 4 (empat) hari dan saksi berikan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA sepakat dengan tawaran harga saksi tersebut. Kemudian pada hari yang saksi sekitar pukul 19.20 Wita saksi bertemu dengan terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA di kos saksi yang beralamat di Jl. Tukad melangin Gg III No 8 Denpasar dengan tujuan menyerahkan laptop milik saksi tersebut. Setelah bertemu dengan terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA, sempat mengecek spek laptop milik saksi tersebut, kemudian terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA mengatakan akan mentransfer uang sewa keesokan harinya, lalu saksi serahkan laptop tersebut dan terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA pergi meninggalkan saksi di kos.

- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga mau menyewakan laptop milik saksi kepada terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA karena sebelumnya setelah terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA menghubungi saksi untuk menyewa laptop, saksi langsung menanyakan kepada Sdri. BTARI tentang terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA, dan dikatakan bahwa terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA tersebut orangnya baik dan pekerja di kampus, dan juga saat terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA datang ke kos saksi untuk mengambil laptop, terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA memberikan saksi jaminan fotocopy KTP dan fotocopy KK miliknya, sehingga membuat saksi percaya kepadanya untuk menyewakan laptop milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa laptop milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA dari cerita teman-teman saksi di kampus bahwa terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA menggadaikan laptop milik teman-temannya di kampus.
- Bahwa terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA tidak ada meminta izin kepada saksi untuk menggadaikan laptop milik saksi tersebut, dan saksi tidak ada mengizinkan terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA menggadaikan laptop milik saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi : **SAMUEL SAHALA TUA SIHALOHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa saat yang bersangkutan meminjam laptop milik saksi, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA meminjam laptop milik saksi yaitu pada tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di kos saksi yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Ulun danu No. 16 X Denpasar.
- Bahwa Jenis laptop yang dipinjam yaitu 1 (satu) unit laptop merk Lenovo T420 warna hitam Ram 4GB, prosesor intel core i5.
- Bahwa terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA mengatakan akan meminjam laptop saksi tersebut dalam jangka waktu 4 hari, dengan maksud dan tujuan laptop saksi akan dipakai untuk mengedit video.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini laptop saksi tersebut, namun menurut terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA, laptop tersebut sudah digadaikan dan uangnya untuk bermain judi online, dan sampai sekarang laptop saksi belum dikembalikan oleh terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA.
- Bahwa cara terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA meminjam laptop saksi yaitu, awalnya terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA menghubungi saksi via Whatapps dan mengatakan ingin meminjam laptop saksi untuk dipakai mengedit video dan menanyakan spek laptop milik saksi, lalu saksi jawab spek laptop saksi, dan terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA mengatakan ingin memakai laptop tersebut selama 3-4 hari. Karena saksi percaya akhirnya saksi izinkan terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA untuk meminjam laptop saksi dengan menyuruhnya datang ke kos saksi untuk mengambilnya. Setelah sampai kos terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA saksi berikan laptop milik saksi. Setelah 4 hari berlalu, saksi tanyakan kepada terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA, dan dijawab bahwa terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA lupa mengabari saksi tidak bisa mengantarkan laptop tersebut ke kos saksi. Selanjutnya terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA mengabari saksi bahwa HPnya rusak sehingga tidak bisa mengantarkan laptop tersebut ke kos saksi. Kemudian saksi mengetahui bahwa ada teman-teman lainnya yang juga laptopnya dipinjam oleh terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA, barulah kami sepakat untuk mencari terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA untuk menagih laptop. Setelah ditemui terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA, bahwa laptop yang dipinjam tersebut sudah digadaikannya.
- Bahwa terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA tidak ada meminta izin kepada saksi untuk menggadaikan laptop milik saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : **NISSI MILENIARTHA THERESA NAINGGOLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua
- Bahwa saksi adalah pemilik dari Laptop merk Accer Aspire A314-32-C6KM warna hitam.
- Bahwa laptop saksi tersebut disewa oleh terlapor terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA, datang ke kos dan bertemu dengan pacar saksi atas nama DAMAR WICAKSONO.
- Bahwa terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA datang ke kos dengan tujuan menyewa laptop saksi pada tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 16.20 Wita bertempat di kos saksi yang beralamat di Jalan Goa Gong Gang Jepun no 1 Jimbaran Badung.
- Bahwa Laptop saksi disewa dengan harga Rp. 300.000 s.d. Rp. 800.000,- per minggunya tergantung spek dan kecepatannya.
- Bahwa laptop saksi tersebut digadaikan oleh terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA dan sampai sekarang laptop tersebut tidak dikembalikan oleh Sdr. WAHYU NANDA KUSUMA.
- Bahwa terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA menyewa laptop milik saksi yaitu, awalnya terdakwa menghubungi pacar saksi atas nama DAMAR WICAKSONO, kemudian terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA mengatakan akan menyewa laptop yang akan dipakai untuk mengedit video selama satu minggu dengan harga laptop Rp. 300.000, s.d. Rp. 800.000,- dengan jaminan fotocopy KTP milik terlapor, karena terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA merupakan adik tingkat saksi dikampus dan kebetulan saksi juga butuh uang untuk tambahan biaya hidup merantau di Bali, akhirnya saksi berikan pacar saksi untuk menyewakan laptop milik saksi kepada terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA. Kemudian terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA datang seorang diri ke kos saksi dengan tujuan mengambil laptop milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi belum ada menerima uang sewa laptop dari terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA tersebut.
- Bahwa terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA tidak ada meminta izin kepada saksi untuk menggadaikan laptop milik saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi : **DAMAR WICAKSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA melakukan komunikasi melalui pesan Whatsapp dengan saksi mengingat terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA adalah teman satu kuliah dengan saksi, dia berniat melakukan penyewaan terhadap laptop untuk melakukan editing video sehingga atas niatnya tersebut saksi menghubungi NISSI MILENIARTA THERESA NAINGGOLAN dengan maksud agar mau menyewakan laptopnya kepada terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA melalui saksi. Lalu setelah disetujui oleh NISSI MILENIARTA THERESA NAINGGOLAN saksi memberikan laptop milik NISSI kepada terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA untuk disewa selama 1 minggu dengan perjanjian sewa Rp. 300.000 – Rp. 800.000 per minggu tergantung dari Spek dan kecepatan laptopnya, sehingga saksi langsung memberikan Laptop tersebut kepada terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA untuk dilakukan penyewaan.
- Bahwa yang menyerahkan barang berupa Laptop merk Acer Aspire A314-32-C6KM kepada terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA adalah saksi sendiri dengan sudah seijin dari pemiliknya NISSI MILENIARTA THERESA NAINGGOLAN.
- Bahwa barang berupa Laptop merk Acer Aspire A314-32-C6KM tersebut saksi serahkan kepada terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA untuk disewa pada hari Minggu, 6 Februari 2022 jam 16.20 wita di depan kamar Kost milik NISSI MILENIARTA THERESA NAINGGOLAN yang beralamat Jalan Goa Gong Gang Jepun no 1 Jimbaran Badung.
- Bahwa yang mengetahui saat saksi memberikan laptop kepada terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA adalah korban atas nama NISSI MILENIARTA THERESA NAINGGOLAN, karena sesaat saksi akan menyerahkan laptop saksi mengambil laptop tersebut didalam kamar kost NISSI MILENIARTA THERESA NAINGGOLAN dan dilihat oleh NISSI lalu saksi serahkan kepada terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA di depan kamar kost.
- Bahwa sesuai kesepakatan dalam percakapan Whatsaap akan melakukan sewa selama 1 minggu terhitung mulai tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 februari 2022.
- Bahwa atas barang berupa Laptop merk Acer Aspire A314-32-C6KM tersebut saat tanggal jatuh tempo pengembalian belum dikembalikan dengan alasan masih dipergunakan, dan hingga saat ini sudah berjalan 13hari atas laptop tersebut belum dikembalikan.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ternyata atas barang yang disewa berupa Laptop merk Acer Aspire A314-32-C6KM digadaikan oleh terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA sesuai keterangannya dia pada tanggal 17 Februari 2022 jam 17.00 wita di depan para korban lainnya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi : **TOM GERRALDO SALOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan barang berupa Laptop merk Asus Vivo Book 14 warna Silver.
- Bahwa pemilik dari laptop adalah saksi sendiri.
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA melakukan penggelapan laptop tersebut diawali dengan cara melakukan komunikasi melalui pesan Line dengan saksi mengingat terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA adalah teman satu kuliah dengan saksi, dia berniat melakukan penyewaan terhadap laptop untuk melakukan editing video sehingga atas niatnya tersebut lalu saksi menyetujui untuk menyewakan laptop saksi untuk disewa selama 1 minggu dengan perjanjian sewa Rp. 600.000 per minggu, sehingga saksi langsung memberikan Laptop tersebut kepada terdakwa WAHYU NANDA KUSUMA untuk dilakukan penyewaan.
- Bahwa yang menyerahkan barang berupa Laptop merk Asus Vivo Book 14 warna Silver kepada WAHYU NANDA KUSUMA adalah saksi sendiri.
- Bahwa barang berupa Laptop merk Asus Vivo Book 14 warna Silver tersebut saksi serahkan kepada WAHYU NANDA KUSUMA untuk disewa pada hari Senin, 31 Januari 2022 jam 10.00 wita di Cirkel Kdepan Side Walk Mall yang beralamat Jalan Uluwatu II Jimbaran Badung.
- Bahwa yang mengetahui saat saksi memberikan laptop kepada WAHYU NANDA KUSUMA adalah KADEK ANDRA FADLY KIRANA karena saksi mengajak dia untuk ikut bertemu WAHYU saat menyerahkan laptop.
- Bahwa sesuai kesepakatan dalam percakapan whatsapp akan melakukan sewa selama 1 minggu terhitung mulai tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022.
- Bahwa atas barang berupa Laptop merk Asus Vivo Book 14 warna Silver tersebut saat tanggal jatuh tempo pengembalian tidak dikembalikan oleh WAHYU, saat saksi akan minta ternyata WAHYU tidak bisa dihubungi, dan sudah saksi cari kerumahnya namun dia tidak ada disana.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dibawa laptop tersebut, namun saksi ada dihubungi oleh BEM Fakultas Peternakan Udayana untuk dipetemukan dengan WAHYU NANDA KUSUMA pada tanggal 9 Februari 2021 di BURJO Jimbaran, dari pertemuan tersebut saksi mengetahui bahwa berdasarkan keterangan WAHYU bahwa laptop saksi sudah digadaikan oleh WAHYU di tempat penggadaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana laptop tersebut digadaikan dan mulai kapan laptop tersebut digadaikan, serta tidak ada ijin dari saksi untuk menggadaikan kepada orang lain.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan yaitu berupa 4 (empat) unit laptop masing-masing merk 2 (dua) unit merk Asus, 1 (satu) unit merk Accer, dan 1 (satu) unit merk Lenovo.
- Bahwa terdakwa mendapatkan laptop-laptop tersebut dari : 2 (dua) unit laptop merk asus terdakwa sewa dari Sdr. RAGIL dan Sdr. TOM, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo terdakwa pinjam dari Sdr. SAMUEL, dan 1 (satu) unit laptop merk Accer terdakwa sewa dari Sdr. DAMAR.
- Bahwa terdakwa menyewa dan meminjam laptop tersebut yang terdakwa ingat saat terdakwa menyewa terdakwa langsung datang ke rumah masing-masing pemilik laptop tersebut, Sdr. RAGIL laptopnya terdakwa ambil di kosnya yang beralamat di Jl. Waturenggong Denpasar, Sdr. TOM terdakwa ambil laptop di circle K daerah Jimbaran, laptop milik Sdr. DAMAR terdakwa ambil di daerah jimbaran, sedangkan laptop milik Sdr. SAMUEL terdakwa pinjam di kosnya yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Denpasar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam dan menyewa laptop-laptop tersebut yaitu untuk terdakwa gadaikan dan uangnya sebagian terdakwa pakai untuk membayar sewa laptop yang sebelumnya terdakwa sewa di tempat lain, dan sisa uangnya terdakwa pakai untuk bermain judi online.
- Bahwa 2 (dua) laptop merk asus tersebut terdakwa gadaikan di PT GADAI LANCAR JAYA daerah Sesetan seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan di PUSAT GADAI INDONESIA daerah WR Supratman terdakwa gadaikan seharga Rp. 4.050.000,-, 1 (satu) unit merk Accer tersebut terdakwa gadaikan di PT GADAI LANCAR JAYA di daerah Jimbaran terdakwa gadaikan seharga Rp. 2.800.000,-, sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo tersebut terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan di PUSAT GADAI INDONESIA daerah waturenggong Denpasar terdakwa gadaikan segarga Rp. 1.450.000.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik laptop sebelumnya saat terdakwa akan menggadaikan laptop mereka.
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi pemilik laptop tersebut dengan alasan laptopnya terdakwa sewa beberapa hari untuk terdakwa pergunakan pribadi dan terdakwa pun memberikan jaminan berupa fotocopy KTP, dan juga fotocopy KK milik terdakwa, dan juga terdakwa menyampaikan menyewa / meminjamnya hanya seminggu. Setelah para pemilik laptop tersebut sepakat dan mau memberikan terdakwa menyewa dan meminjam, terdakwa mendatangi ke tempat tinggal mereka untuk mengambil laptop tersebut.
- Bahwa 2 (dua) unit laptop merk asus terdakwa sewa dari Sdr. RAGIL dan Sdr. TOM dengan harga masing-masing Rp. 600.000,- selama satu minggu, , dan 1 (satu) unit laptop merk Accer terdakwa sewa dari Sdr. DAMAR seharga Rp. 350.000,- selama 1 (satu) Minggu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk asus vivobook Amd Ryzen 5 warna abu-abu berikut carger.
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo intel core i5 warna hitam berikut 1 (satu) buah carger.
- 1 (satu) unit laptop merk Accer warna hitam A314-32-C6KM, berikut carger, 1 (satu) tas laptop, dan 1 (satu) mouse warna hitam.
- 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam model FX506LH-I565B6T, berikut carger, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- Surat bukti gadai PT GADAI LANCAR JAYA.
- 1 (satu) lembar nota bukti gadai nomor TU 00993 BA
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dan kuasa bukti gadai.
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 31 Januari 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wahyu Nanda Kusuma pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 19.20 Wita, selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 16.20 Wita bertempat di rumah kos saksi Samuel Sahala Tua Sihalohe di Jalan Imam Bonjol Gang Ulun Danu Nomor 16 X Kota Denpasar,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di rumah kos saksi Regil Caesar Grisyandi di Jalan Tukad Melangi Gang III Nomor 8 Kota Denpasar, selanjutnya di Toko Circle K Depan Side Walk Mall di Jalan Uluwatu Jimbaran Kabupaten Badung, dan di rumah kos saksi Nissi Mileniartha Theresa Nainggolan di Jalan Goa Gong Gang Jepun Nomor 1 Jimbaran Kabupaten Badung telah melakukan tindak pidana ;

- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa yang memerlukan laptop, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita di rumah kos saksi Samuel Sahala Tua Sihaloho, kemudian terdakwa meminjam Laptop merek Lenovo T420 warna hitam Ram 4GB Prosesor Intel Core i5 milik saksi Samuel Sahala Tua Sihaloho selama 4 hari untuk terdakwa penggunaan mengedit video. Kemudian setelah memakai laptop tersebut seharusnya terdakwa mengembalikan laptop tersebut kepada saksi Samuel Sahala Tua Sihaloho, namun pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Samuel Sahala Tua Sihaloho telah menggadaikan Laptop merek Lenovo T420 di Pusat Gadai Indonesia di Jalan Waturenggong Nomor 129 Kota Denpasar dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 19.20 Wita di rumah kos saksi Regil Caesar Grisyandi di Jalan Tukad Melangi Gang III Nomor 8 Kota Denpasar, terdakwa menyewa Laptop merek Asus warna hitam model FX506LH-I565B6T milik saksi REGIL CAESAR GRISYANDI selama 4 hari seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan mengedit video. Kemudian setelah memakai laptop tersebut seharusnya terdakwa mengembalikan laptop tersebut kepada saksi REGIL CAESAR GRISYANDI, namun pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 19.30 Wita terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi REGIL CAESAR GRISYANDI telah menggadaikan Laptop merek Asus warna hitam model FX506LH-I565B6T milik saksi REGIL CAESAR GRISYANDI di PT. Gadai Lancar Jaya di Jalan Raya Sesetan Nomor 463 Kota Denpasar dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Toko Circle K Depan Side Walk Mall di Jalan Uluwatu Jimbaran Kabupaten Badung, terdakwa menyewa Laptop merek Asus Vivo Book 14 Amd Ryzer 5 warna abu-abu milik saksi TOM GERRALDO SALOMO selama 1 (satu) minggu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan mengedit video. Kemudian setelah memakai laptop tersebut seharusnya terdakwa mengembalikan laptop tersebut kepada saksi Tom

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerraldo Salomo, namun pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Tom Gerraldo Salomo telah menggadaikan Laptop merek Asus Vivo Book 14 Amd Ryzer 5 warna abu-abu milik saksi Tom Gerraldo Salomo di Pusat Gadai Indonesia di WR Supratman Nomor 24 Kota Denpasar dengan harga Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 16.20 Wita di rumah kos saksi Nissi Mileniartha Theresa Nainggolan di Jalan Goa Gong Gang Jepun Nomor 1 Jimbaran Kabupaten Badung, terdakwa menyewa Laptop merek Accer Aspire A314-32-C6KM warna hitam milik saksi Nissi Mileniartha Theresa Nainggolan selama 1 (satu) minggu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa pergunakan mengedit video. Kemudian setelah memakai laptop tersebut seharusnya terdakwa mengembalikan laptop tersebut kepada saksi Nissi Mileniartha Theresa Nainggolan, namun pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Nissi Mileniartha Theresa Nainggolan telah menggadaikan Laptop merek Accer Aspire A314-32-C6KM warna hitam milik saksi Nissi Mileniartha Theresa Nainggolan di PT Gadai Lancar Jaya Cabang Seseetan di Jalan Uluwatu Nomor 59 Kedongan Kabupaten Badung dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Samuel Sahala Tua Sihalohe mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi Regil Caesar Grisyadi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Tom Gerraldo Salomo mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saksi Nissi Mileniartha Theresa Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang Siapa”.
2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu”.
3. Unsur “Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.
4. Unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barangsiapa**” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Wahyu Nanda Kusuma** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subject) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu”.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan unsur “**dengan sengaja**” atau “**kesengajaan**” (*opzettelijk/dolus*), menurut Memorie van Toelichting (MvT) “**kesengajaan**” (*opzet*) tersebut ialah “*melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui*” (het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens) (Dasar-dasar Hukum Pidana oleh P.A.F. Lamintang, 1997 : 281) ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Prof. Van Bemmelen telah mengatakan bahwa Hakim itu dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu opzet, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun yang berkenaan dengan pengetahuan (dari si pelaku) dari keadaan-keadaan sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktek (*"De rechter zal het opzet, zowel het willen als het weten, krechtenis ervaringsregels uit de omstandigheden kunnen en mogen afleiden"*) (P.A.F. Lamintang, ibid. 283) ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Sendiri menegaskan bahwa apakah Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, hal itu dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan serta alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 10 Oktober 1984 Reg. No. 717 K/Sip/1984) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu

Menimbang, bahwa pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara sebagai seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai menjual, menghadiahkan, menukar. Begitupun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kata memiliki (*toe eigenen*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (*toe eigenen is een "beschikken" over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefend*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di rumah kost saksi Samuel Sahala Tua Sihalohe, telah meminjam Laptop merek Lenovo T420 warna hitam Ram 4GB Prosesor Intel Coe i5 milik saksi Samuel Sahala Tua Sihalohe selama 4 hari untuk terdakwa digunakan mengedit video. Tetapi setelah memakai laptop tersebut terdakwa tidak mengembalikan laptop kepada pemiliknya, namun pada hari Rabu tanggal

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita tanpa sepengetahuan dari pemiliknya terdakwa telah menggadaikan Laptop merek Lenovo T420 di Pusat Gadai Indonesia di Jalan Waturenggong Nomor 129 Kota Denpasar dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 19.20 Wita bertempat di rumah kos saksi Regil Caesar Grisyadi di Jalan Tukad Melangi Gang III Nomor 8 Kota Denpasar, terdakwa telah menyewa Laptop merek Asus warna hitam model FX506LH-I565B6T selama 4 hari seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan mengedit video. Tetapi setelah memakai laptop tersebut seharusnya terdakwa mengembalikan laptop tersebut, namun pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 19.30 Wita terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari dari pemiliknya telah menggadaikan Laptop merek Asus warna hitam model FX506LH-I565B6T di PT. Gadai Lancar Jaya di Jalan Raya Sesetan Nomor 463 Kota Denpasar dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Toko Circle K Depan Side Walk Mall di Jalan Uluwatu Jimbaran Kabupaten Badung, terdakwa menyewa Laptop merek Asus Vivo Book 14 Amd Ryzer 5 warna abu-abu milik saksi TOM GERRALDO SALOMO selama 1 (satu) minggu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan mengedit video. Tetapi setelah memakai laptop tersebut terdakwa tidak mengembalikan laptop tersebut kepada pemiliknya, namun pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Tom Gerraldo Salomo telah menggadaikan Laptop merek Asus Vivo Book 14 Amd Ryzer 5 warna abu-abu di WR Supratman Nomor 24 Kota Denpasar dengan harga Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 16.20 Wita di rumah kos saksi Nissi Mileniartha Theresa Nainggolan di Jalan Goa Gong Gang Jepun Nomor 1 Jimbaran Kabupaten Badung, terdakwa telah menyewa Laptop merek Accer Aspire A314-32-C6KM warna hitam milik saksi Nissi Mileniartha Theresa Nainggolan selama 1 (satu) minggu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan mengedit video. Tetapi setelah memakai laptop tersebut seharusnya terdakwa mengembalikan laptop tersebut kepada pemiliknya, namun pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya telah menggadaikan Laptop

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di PT Gadai Lancar Jaya Cabang Seseetan di Jalan Uluwatu Nomor 59 Kedonganan Kabupaten Badung dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Samuel Sahala Tua Sihaloho mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi Regil Caesar Grisyandi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Tom Gerraldo Salomo mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saksi Nissi Mileniarta Theresa Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan terdakwa telah secara tegas mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga perbuatan terdakwa seolah-olah merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu dan setidaknya dapat menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan demikian maka unsur *dengan maksud memiliki secara melawan hukum barang sesuatu* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam pasal ini pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang ada pada Pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan dengan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan, sedangkan pada pencurian barang ada dalam kekuasaannya pelaku karena kejahatan dengan perbuatan mengambilnya. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur keempat, yaitu unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berdasarkan fakta-fakta hukum(rechtsfeiten) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di rumah kost saksi Samuel Sahala Tua Sihaloho, telah meminjam Laptop merek Lenovo T420 warna hitam Ram 4GB Prosesor Intel Coe i5 milik

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Samuel Sahala Tua Sihalohe selama 4 hari untuk terdakwa penggunaan mengedit video.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 19.20 Wita bertempat di rumah kos saksi Regil Caesar Grisyadi di Jalan Tukad Melangi Gang III Nomor 8 Kota Denpasar, terdakwa telah menyewa Laptop merek Asus warna hitam model FX506LH-I565B6T selama 4 hari seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan mengedit video.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Toko Circle K Depan Side Walk Mall di Jalan Uluwatu Jimbaran Kabupaten Badung, terdakwa menyewa Laptop merek Asus Vivo Book 14 Amd Ryzer 5 warna abu-abu milik saksi Tom Gerraldo Salomo selama 1 (satu) minggu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan mengedit video.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 16.20 Wita di rumah kos saksi Nissi Mileniartha Theresa Nainggolan di Jalan Goa Gong Gang Jepun Nomor 1 Jimbaran Kabupaten Badung, terdakwa telah menyewa Laptop merek Accer Aspire A314-32-C6KM warna hitam milik saksi Nissi Mileniartha Theresa Nainggolan selama 1 (satu) minggu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan mengedit video.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ke-4 (empat) laptop tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa telah meminjam kepada Samuel Sahala Tua Sihalohe dan telah menyewa kepada Regil Caesar Grisyadi, Tom Gerraldo Salomo dan Nissi Mileniartha Theresa Nainggolan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan delik perbarengan sebagaimana doktrin hukum didefinisikan sebagai concursus, yang merupakan gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu atau seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak pidana tersebut belum ada putusannya sehingga didakwakan sekaligus. Sehingga concursus hanya diterapkan kepada seseorang yang melakukan beberapa peristiwa tindak pidana ;

Bahwa perbarengan atau Concursus realis berdasarkan unsur ini terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri sebagai tindak pidana (*tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan*). Bahwa sifat-sifat dari concursus realis terdapat :

1. Seseorang pembuat ;
2. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya ;
3. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain ;
4. Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan apabila dikaitkan dengan pengertian dan pemahaman sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa Wahyu Nanda Kusuma pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 19.20 Wita, selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar Pukul 16.20 Wita bertempat di rumah kos saksi Samuel Sahala Tua Sihalohe di Jalan Imam Bonjol Gang Ulun Danu Nomor 16 X Kota Denpasar, kemudian di rumah kos saksi Regil Caesar Grisyadi di Jalan Tukad Melangi Gang III Nomor 8 Kota Denpasar, selanjutnya di Toko Circle K Depan Side Walk Mall di Jalan Uluwatu Jimbaran Kabupaten Badung, dan di rumah kos saksi Nissi Mileniartha Theresa Nainggolan di Jalan Goa Gong Gang Jepun Nomor 1 Jimbaran Kabupaten Badung telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang mana tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang sejenis dan berhubungan antara satu sama lainnya yang belum pernah di periksa atau diputus oleh Pengadilan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk asus vivobook Amd Ryzen 5 warna abu-abu berikut carger ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Tom Geraldo Salomo, maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Tom Geraldo Salomo ;

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo intel core i5 warna hitam berikut 1 (satu) buah carger ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Samuel Sahala Tua Sihaloho, maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Samuel Sahala Tua Sihaloho ;

- 1 (satu) unit laptop merk Accer warna hitam A314-32-C6KM, berikut carger, 1 (satu) tas laptop, dan 1 (satu) mouse warna hitam ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Nissi Mileniartha Theresa Nainggolan, maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Nissi Mileniartha Theresa Nainggolan;

- 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam model FX506LH-I565B6T, berikut carger, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Regal Caesar Grisyadi, maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Regal Caesar Grisyadi;

- Surat bukti gadai PT GADAI LANCAR JAYA;
- 1 (satu) lembar nota bukti gadai nomor TU 00993 BA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dan kuasa bukti gadai;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 31 Januari 2022;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti gadai dan surat pernyataan yang tidak mempunyai nilai apapun maka cukup beralasan secara hukum apabila barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Para saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa masih muda, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa bukanlah bersifat pembalasan namun lebih bersifat edukatif, korelatif dan preventif sehingga menurut Majelis jenis hukuman (pidana) yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti amar di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Nanda Kusuma** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wahyu Nanda Kusuma** dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk asus vivobook Amd Ryzen 5 warna abu-abu berikut carger, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Tom Gerraldo Salomo ;
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo intel core i5 warna hitam berikut 1 (satu) buah carger, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Samuel Sahala Tua Sihalo ;
 - 1 (satu) unit laptop merk Accer warna hitam A314-32-C6KM, berikut carger, 1 (satu) tas laptop, dan 1 (satu) mouse warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Nissi Mileniartha Theresa Nainggolan ;
 - 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam model FX506LH-I565B6T, berikut carger, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Regal Caesar Grisyadi ;
 - Surat bukti gadai PT. Gadai Lancar Jaya.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota bukti gadai nomor TU 00993 BA.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dan kuasa bukti gadai.
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 31 Januari 2022.

Keseluruhan tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Ttd

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)